



P U T U S A N

Nomor : 31/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : T O R I Q ;
Tempat Lahir : Jakarta;--
Umur/Tgl.Lahir : 59 tahun /12 Maret 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kemang Utara 2 No. 1 A Kelurahan. Jakarta Selatan;-
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S 1;--

Terdakwa Dalam Perkara Ini Ditahan di RUTAN Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2017 s/d tanggal 26 April 2017;
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 07 April 2017 s/d tanggal 26 April 2017;
3. Diperpanjang I oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 06 Juni 2017 s/d tanggal 05 Juli 2017;
4. Diperpanjang II oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 06 Juli 2017 s/d tanggal 04 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d.22 Agustus 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak 9 Agustus 2017 s/d. 7 September 2017;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak 8 September 2017 s/d. 6 Nopember 2017;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 7 Nopember 2017 s/d. 06 Desember 2017;

Hal 1 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Nopember 2017 s/d 19 Desember 2017
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 Desember s/d 17 Februari 2018.
11. Perpanjangan ke I oleh Mahkamah Agung RI sejak tanggal 18 Februari s/d 19 Maret 2018.
12. Perpanjangan ke 2 oleh mahkamah Agung RI sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 18 April 2018.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Panji Agus Prabowo.SH.MH da Gala Adi Prasetyo, SH, Para Advokatdari PAASH & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Gesdung Griya Ayuda Lantai 3, Jalan Raden Saleh No. 9-B, Jakarta Pusat, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 November 2017 Nomor 698/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim, atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk : PDM-204/JKT-TMR / 08/ 2017 tertanggal 3 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **TORIQ** pada tahun 2011 bertempat di Jl. TB. Simatupang Rt. 07/01 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RUSAL TAMPUBOLON beserta istrinya saksi AFRIDA PASARIBU bertemu dengan terdakwa di dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan

Hal 2 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



ruko milik terdakwa dan untuk meyakinkan saksi RUSAL TAMPUBOLON dan saksi AFRIDA PASARIBU, terdakwa menunjukan kepada saksi-saksi surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 822/IMB/2011 tertanggal 27 Januari 2011 di Jl. T.B Simatupang RT.00/001 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dari Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dipertegas dengan adanya papan plang Izin IMB dilokasi serta terdakwa TORIQ memperlihatkan Siteplan Rukan yang akan dibangun termasuk Rukan yang akan di serahkan kepada saksi AFRIDA PASARIBU dan saksi RUSAL TAMPUBOLON.

- Bahwa terdakwa TORIQ juga mengatakan akan segera menyerahkan unit-unit Rukan tersebut kepada saksi AFRIDA PASARIBU.
- Terdakwa TORIQ telah menjelaskan apabila saksi AFRIDA PASARIBU membeli 5 (lima) Unit Rukan akan diberikan harga diskon dari harga per unit 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) per unit.
- Setelah mendengar penjelasan terdakwa TORIQ, saksi AFRIDA PASARIBU menjadi tertarik dan berminat membeli rukan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2011, saksi **AFRIDA PASARIBU (istri saksi RUSAL TAMPUBOLON)** dengan Pihak terdakwa **TORIQ** telah sepakat mengadakan Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45 / Gedong yang terletak di Jl. TB. Simatupang Rt.007 Rw.011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 3.550 M² dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **unit Rukan nomor A-16** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;
 - b. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **unit Rukan nomor A-17** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;-
 - c. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **semulaunit Rukan nomor A-18(ditukar/diganti menjadi nomor: A-15)** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;

Hal 3 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 11 Mei 2011, Perjanjian Jual Beli antara Pihak saksi **AFRIDA PASARIBU (istri saya)** dan Pihak terdakwa **TORIQ** dibuat dihadapan Notaris EVA JUNAIDA, S.H dan Perjanjian Jual Beli tersebut telah di **WAARMERKING** dan dibawah daftar Nomor : 101/W/V/2011.--

Bahwa harga tiap unit Rukan disepakati Rp. 1.200.000.000,- / unit (satu miliar dua ratus juta rupiah), akan tetapi atas permintaan **terdakwa TORIQ** agar di dalam PJB di tulis Rp. 1.500.000.000,-/unit (satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh karena harga jual kepada Pembeli yang lain lebih besar dari Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). sehingga dalam PJB ditulis dengan harga Jual Beli 3 (tiga) bidang tanah dan 3 (tiga) unit bangunan (rukan) tersebut sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli antara Pihak **AFRIDA PASARIBU** dan Pihak terdakwa **TORIQ** tersebut, istri saya telah menyerahkan uang sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada terdakwa **TORIQ** sesuai dengan bukti kwitansi/transfer dan rekening Koran.

Adapun sisa pembayaran akan dilunasi oleh istri saya kepada Sdr. **TORIQ** setelah penyerahan Sertipikat yang telah dibalik nama.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011, Sdr. **TORIQ** kembali menjual tanah berikut bangunan 2 (dua) Unit Ruko kepada saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** dengan rincian sebagai berikut:
- Tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m dengan 1 (satu) unit **Rukan nomor A-10** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai dengan nilai sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)
- Tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 35 mdengan 1 (satu) **semulaunit Rukan nomor A-15 (berubah menjadi nomor: A-14)** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai dengan nilai sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Selanjutnya atas penjualan tersebut dibuat pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris EVA JUNAIDA,SH dan Perjanjian Jual Beli tersebut telah di **WAARMERKING** dengan daftar Nomor : 109/W/VI/ 2011 tanggal 8 Juni 2011.

Bahwa harga Unit Rukan A-10 disepakati Rp. 1.400.000.000,- / unit (satu miliar empat ratus juta rupiah), dan Rukan Nomor A-14 Rp. 1.200.000.000,- / unit (satu milyar dua ratus juta rupiah) akan tetapi atas permintaan **terdakwa TORIQ** agar di dalam PJB di tulis Rp. 1.300.000.000,-/unit (satu miliar tiga ratus juta rupiah) mengikuti harga PJB antara **TORIQ** dengan saksi **AFRIDA PASARIBU**

Hal 4 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam PJB ditulis dengan harga Jual Beli tanah dan 2 (dua) unit bangunan (rukan) tersebut sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli antara saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** dan Pihak terdakwa **TORIQ** tersebut, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** telah menyerahkan uang sebesar Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa **TORIQ** sesuai dengan bukti kwitansi/transfer dan rekening Koran. Adapun sisa pembayaran akan dilunasi oleh saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** kepada terdakwa **TORIQ** setelah penyerahan Sertipikat yang telah dibalik nama.

- Bahwa adapun Perincian Pembayaran yang dilakukan oleh saksi **RUSAL TAMPUBOLON** dan saksi **AFRIDA PASARIBU** kepada terdakwa **TORIQ** atas Pembelian 5 (lima) Unit ruko (Ruko No. A-10, Ruko No. A-14, Ruko No. A-15, Ruko No. A-16, Ruko No. A-17) yang terletak di Jl. TB. Simatupang adalah sebagai berikut :

No	TGL SETOR/BANK	JUMLAH
1	1-05-2011 (ATM Mandiri) - AFRIDA (2x Rp 25.000.000)	Rp 50.000.000,-
2	5-05-2011 (ATM Mandiri) - AFRIDA	Rp 50.000.000,-
3	5-05-2011 (RTGS BCA) - AFRIDA	Rp 1.500.000.000,-
4	5-05-2011 (RTGS COMMONWEALTH)	Rp 300.000.000,-
5	09-05-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 300.000.000,-
6	25-05-2011 (ATM MANDIRI {2x}) - AFRIDA	Rp 100.000.000,-
7	30-05-2011 (RTGS COMMONWEALTH)	Rp 100.000.000,-
8	06-06-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 200.000.000,-
9	15-06-2011 (TUNAI)	Rp 35.000.000,-
10	01-07-2011 (TUNAI)	Rp 25.000.000,-
11	11-07-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 240.000.000,-
12	11-08-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 150.000.000,-
13	09-09-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 100.000.000,-
14	18-10-2011 (RTGS CIMB NIAGA) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-
15	17-11-2011 (RTGS BNI) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-

Hal 5 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



16	19-01-2012(DEBIT REK MANDIRI) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-
17	22-02-2012 (RTGS BNI) - AFRIDA	Rp 500.000.000,-
18	26-04-2012 (DEBIT MANDIRI)	Rp 100.000.000,-
19	30-04-2012 (RTGS CIMB NIAGA)	Rp 200.000.000,-
20	08-05-2012 (DEBIT MANDIRI)	Rp 200.000.000,-
21	12-02-2013 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 50.000.000,-
22	01-03-2013 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 50.000.000,-
TOTAL PEMBAYARAN		Rp 5.150.000.000,-

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Perjanjian Perikatan Jual beli No. 109/W/V/2011 tanggal 8 Juni 2011 dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli N0. 101/W/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011, ditentukan bahwa “ **Penyerahan Rukan kepada pihak kedua akan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November 2011**”, namun hingga saat ini hanya 1 (satu) unit Rukan saja No. A-14 yang diserahkan kuncinya oleh terdakwa TORIQ terhadap Rukan lainnya belum diserahkan kepada Pihak **AFRIDA PASARIBU** dan atau **RUSSAL TAMPUBOLON** dengan alasan tidak jelas dan selalu janji-janji Palsu ;-
- Bahwa kenyataan di lapangan, Rukan No. A-15, A-16, A-17 dan A-10 telah ditempati oleh pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan saksi **AFRIDA PASARIBU** dan saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** sebagai berikut :
 - a. Rukan No. A-16 dan Rukan No. A-17 dipergunakan untuk kegiatan Sekolah (tanpa nama) dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan;---
 - b. Rukan No. A- 15 dipergunakan untuk Kantin Sekolah dan Tempat Ibadah.---
 - c. Rukan No. A-10 dikuasai dengan cara di gembok oleh sdr. Lukas Mudiharjo.---
- Bahwa tanggal 27 Maret 2014, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** telah mengirimkan surat dalam hal meminta pertanggungjawaban mengenai Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Mei 2011 kepada **Pihak terdakwa TORIQ** akan tetapi hingga saat ini surat tersebut tidak pernah di tanggapi/dijawab oleh Pihak terdakwa TORIQ;
- Bahwa tanggal 8 Mei 2014, muncul **sdr. WIRATMOKO** yang mengaku sebagai Pemilik Rukan No. A-16 dan No. A-17 dengan membawa serta menunjukkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 24 Maret 2014 yang



dibuat di kantor Notaris **EVA JUNAIDA, SH** yang beralamat di Jl. Raya Condet No. 27 C Jakarta Timur

- Kemudian diketahui pada tanggal 14 Desember 2011 tanpa sepengetahuan dan seizin saksi **RUSSAL TAMPUBOLON, terdakwa TORIQ telah menjual kembali Unit Rukan No. A-10 kepada pihak lain yaitu (Sdr. LUKAS MUDIHardjo)** berdasarkan Perikatan Jual Beli dibawah tangan tanggal 14 Desember 2011 yang dilegalisasi di Notaris Eva Junaida, S.H dengan harga lebih tinggi per unitnya

- Sehingga Akibat perbuatan terdakwa TORIQ tersebut, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON dan saksi AFRIDA PASARIBU** menderita kerugian sebesar Rp. 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP--

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **TORIQ** pada tahun 2011 bertempat di Jl. TB. Simatupang Rt. 07/01 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **RUSAL TAMPUBOLON** beserta istrinya saksi **AFRIDA PASARIBU** bertemu dengan terdakwa di dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan ruko milik terdakwa dan untuk meyakinkan saksi **RUSAL TAMPUBOLON** dan saksi **AFRIDA PASARIBU**, terdakwa menunjukan kepada saksi-saksi surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 822/IMB/2011 tertanggal 27 Januari 2011 di Jl. T.B Simatupang RT.00/001 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dari Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dipertegas dengan adanya papan plang Izin IMB dilokasi serta terdakwa **TORIQ** memperlihatkan Siteplan Rukan yang akan dibangun termasuk Rukan yang akan di serahkan kepada saksi **AFRIDA PASARIBU** dan saksi **RUSAL TAMPUBOLON**.
- Bahwa terdakwa **TORIQ** juga mengatakan akan segera menyerahkan unit-unit Rukan tersebut kepada saksi **AFRIDA PASARIBU**.

Hal 7 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



- Terdakwa TORIQ telah menjelaskan apabila saksi AFRIDA PASARIBU membeli 5 (lima) Unit Rukan akan diberikan harga diskon dari harga per unit 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) per unit.
- Setelah mendengar penjelasan terdakwa TORIQ, saksi AFRIDA PASARIBU menjadi tertarik dan berminat membeli rukan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2011, saksi **AFRIDA PASARIBU (istri saksi RUSAL TAMPUBOLON)** dengan Pihak terdakwa **TORIQ** telah sepakat mengadakan Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45 / Gedong yang terletak di Jl. TB. Simatupang Rt.007 Rw.011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 3.550 M² dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **unit Rukan nomor A-16** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;
 - b. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **unit Rukan nomor A-17** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;-
 - c. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **semulaunit Rukan nomor A-18(ditukar/diganti menjadi nomor: A-15)** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;

Bahwa tanggal 11 Mei 2011, Perjanjian Jual Beli antara Pihak saksi **AFRIDA PASARIBU (istri saya)** dan Pihak terdakwa **TORIQ** dibuat dihadapan Notaris EVA JUNAIDA, S.Hdan Perjanjian Jual Beli tersebut telah di **WAARMERKING** dan dibawah daftar Nomor : 101/W/V/2011.--

Bahwa harga tiap unit Rukan disepakati Rp. 1.200.000.000,- / unit (satu milyar dua ratus juta rupiah), akan tetapi atas permintaan **terdakwa TORIQ** agar di dalam PJB di tulisRp. 1.500.000.000,-/unit (satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh karena harga jual kepada Pembeli yang lain lebih besar dari Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). sehingga dalam PJB ditulis dengan harga Jual Beli 3 (tiga) bidang tanah dan 3 (tiga) unit bangunan (rukan) tersebut sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli antara Pihak **AFRIDA PASARIBU** dan Pihak terdakwa **TORIQ** tersebut, istri saya telah menyerahkan uang sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada terdakwa TORIQ sesuai dengan bukti kwitansi/transfer dan rekening Koran.

Adapun sisa pembayaran akan dilunasi oleh istri saya kepada Sdr. TORIQ setelah penyerahan Sertipikat yang telah dibalik nama.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011, Sdr. TORIQ kembali menjual tanah berikut bangunan 2 (dua) Unit Ruko kepada saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** dengan rincian sebagai berikut:
- Tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m dengan 1 (satu) unit **Rukan nomor A-10** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai dengan nilai sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)
- Tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 35 mdengan 1 (satu) **semulaunit Rukan nomor A-15 (berubah menjadi nomor: A-14)** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai dengan nilai sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Selanjutnya atas penjualan tersebut dibuat pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris EVA JUNAIDA,SHdan Perjanjian Jual Beli tersebut telah di **WAARMERKING** dengan daftar Nomor : 109/W/VI/ 2011 tanggal 8 Juni 2011.

Bahwa harga Unit Rukan A-10 disepakati Rp. 1.400.000.000,- / unit (satu miliar empat ratus juta rupiah), dan Rukan Nomor A-14 Rp. 1.200.000.000,- / unit (satu milyar dua ratus juta rupiah) akan tetapi atas permintaan **terdakwa TORIQ** agar di dalam PJB di tulis Rp. 1.300.000.000,-/unit (satu miliar tiga ratus juta rupiah) mengikuti harga PJB antara TORIQ dengan saksi **AFRIDA PASARIBU** sehingga dalam PJB ditulis dengan harga Jual Beli tanah dan 2 (dua) unit bangunan (rukan) tersebut sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli antara saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** dan Pihak terdakwa **TORIQ** tersebut, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** telah menyerahkan uang sebesar Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa TORIQ sesuai dengan bukti kwitansi/transfer dan rekening Koran. Adapun sisa pembayaran akan dilunasi oleh saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** kepada terdakwa TORIQ setelah penyerahan Sertipikat yang telah dibalik nama.

Hal 9 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Perincian Pembayaran yang dilakukan oleh saksi RUSAL TAMPUBOLON dan saksi AFRIDA PASARIBU kepada terdakwa TORIQ atas Pembelian 5 (lima) Unit ruko (Ruko No. A-10, Ruko No. A-14, Ruko No. A-15, Ruko No. A-16, Ruko No. A-17) yang terletak di Jl. TB. Simatupang adalah sebagai berikut :

No	TGL SETOR/BANK	JUMLAH
1	1-05-2011 (ATM Mandiri) - AFRIDA (2x Rp 25.000.000)	Rp 50.000.000,-
2	5-05-2011 (ATM Mandiri) - AFRIDA	Rp 50.000.000,-
3	5-05-2011 (RTGS BCA) - AFRIDA	Rp 1.500.000.000,-
4	5-05-2011 (RTGS COMMONWEALTH)	Rp 300.000.000,-
5	09-05-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 300.000.000,-
6	25-05-2011 (ATM MANDIRI {2x}) - AFRIDA	Rp 100.000.000,-
7	30-05-2011 (RTGS COMMONWEALTH)	Rp 100.000.000,-
8	06-06-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 200.000.000,-
9	15-06-2011 (TUNAI)	Rp 35.000.000,-
10	01-07-2011 (TUNAI)	Rp 25.000.000,-
11	11-07-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 240.000.000,-
12	11-08-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 150.000.000,-
13	09-09-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 100.000.000,-
14	18-10-2011 (RTGS CIMB NIAGA) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-
15	17-11-2011 (RTGS BNI) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-
16	19-01-2012 (DEBIT REK MANDIRI) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-
17	22-02-2012 (RTGS BNI) - AFRIDA	Rp 500.000.000,-
18	26-04-2012 (DEBIT MANDIRI)	Rp 100.000.000,-
19	30-04-2012 (RTGS CIMB NIAGA)	Rp 200.000.000,-
20	08-05-2012 (DEBIT MANDIRI)	Rp 200.000.000,-
21	12-02-2013 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 50.000.000,-
22	01-03-2013 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 50.000.000,-
TOTAL PEMBAYARAN		Rp 5.150.000.000,-

Hal 10 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Perjanjian Perikatan Jual beli No. 109/W/V/2011 tanggal 8 Juni 2011 dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli NO. 101/W/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011, ditentukan bahwa “ **Penyerahan Rukan kepada pihak kedua akan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November 2011**”, namun hingga saat ini hanya 1 (satu) unit Rukan saja No. A-14 yang diserahkan kuncinya oleh terdakwa TORIQ terhadap Rukan lainnya belum diserahkan kepada Pihak **AFRIDA PASARIBU** dan atau **RUSSAL TAMPUBOLON** dengan alasan tidak jelas dan selalu janji-janji Palsu ;
- Bahwa kenyataan di lapangan, Rukan No. A-15, A-16, A-17 dan A-10 telah ditempati oleh pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan saksi **AFRIDA PASARIBU** dan saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** sebagai berikut :
 - a. Rukan No. A-16 dan Rukan No. A-17 dipergunakan untuk kegiatan Sekolah (tanpa nama) dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan;---
 - b. Rukan No. A- 15 dipergunakan untuk Kantin Sekolah dan Tempat Ibadah.-
 - c. Rukan No. A-10 dikuasai dengan cara di gembok oleh sdr. Lukas Mudiharjo.
- Bahwa tanggal 27 Maret 2014, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** telah mengirimkan surat dalam hal meminta pertanggungjawaban mengenai Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Mei 2011 kepada **Pihak terdakwa TORIQ** akan tetapi hingga saat ini surat tersebut tidak pernah di tanggapi/dijawab oleh Pihak terdakwa TORIQ;
- Bahwa tanggal 8 Mei 2014, muncul **sdr. WIRATMOKO** yang mengaku sebagai Pemilik Rukan No. A-16 dan No. A-17 dengan membawa serta menunjukkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 24 Maret 2014 yang dibuat di kantor Notaris **EVA JUNAIDA, SH** yang beralamat di Jl. Raya Condet No. 27 C Jakarta Timur.
- Kemudian diketahui pada tanggal tanggal 14 Desember 2011 tanpa sepengetahuan dan seizin saksi **RUSSAL TAMPUBOLON**, terdakwa **TORIQ** telah menjual kembali Unit Rukan No. A-10 kepada pihak lain yaitu (**Sdr. LUKAS MUDIHARDJO**) berdasarkan Perikatan Jual Beli dibawah tangan tanggal 14 Desember 2011 yang dilegalisasi di Notaris Eva Junaida, S.H dengan harga lebih tinggi per unitnya.
- Sehingga Akibat perbuatan terdakwa TORIQ tersebut, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** dan saksi **AFRIDA PASARIBU** menderita kerugian sebesar Rp. 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah).



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

DAN

KETIGA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **TORIQ** pada tahun 2011 bertempat di Jl. TB. Simatupang Rt. 07/01 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RUSAL TAMPUBOLON beserta istrinya saksi AFRIDA PASARIBU bertemu dengan terdakwa di dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan ruko milik terdakwa dan untuk meyakinkan saksi RUSAL TAMPUBOLON dan saksi AFRIDA PASARIBU, terdakwa menunjukan kepada saksi-saksi surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 822/IMB/2011 tertanggal 27 Januari 2011 di Jl. T.B Simatupang RT.00/001 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dari Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dipertegas dengan adanya papan plang Izin IMB dilokasi serta terdakwa TORIQ memperlihatkan Siteplan Rukan yang akan dibangun termasuk Rukan yang akan di serahkan kepada saksi AFRIDA PASARIBU dan saksi RUSAL TAMPUBOLON.
- Bahwa terdakwa TORIQ juga mengatakan akan segera menyerahkan unit-unit Rukan tersebut kepada saksi AFRIDA PASARIBU.
- Terdakwa TORIQ telah menjelaskan apabila saksi AFRIDA PASARIBU membeli 5 (lima) Unit Rukan akan diberikan harga diskon dari harga per unit 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) per unit.



- Setelah mendengar penjelasan terdakwa TORIQ, saksi AFRIDA PASARIBU menjadi tertarik dan berminat membeli rukan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2011, saksi **AFRIDA PASARIBU (istri saksi RUSAL TAMPUBOLON)** dengan Pihak terdakwa **TORIQ** telah sepakat mengadakan Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45 / Gedong yang terletak di Jl. TB. Simatupang Rt.007 Rw.011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 3.550 M² dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **unit Rukan nomor A-16** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;
 - b. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **unit Rukan nomor A-17** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;-
 - c. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **semulaunit Rukan nomor A-18(ditukar/diganti menjadi nomor: A-15)** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;

Bahwa tanggal 11 Mei 2011, Perjanjian Jual Beli antara Pihak saksi **AFRIDA PASARIBU (istri saya)** dan Pihak terdakwa **TORIQ** dibuat dihadapan Notaris EVA JUNAIDA, S.H dan Perjanjian Jual Beli tersebut telah di **WAARMERKING** dan dibawah daftar Nomor : 101/W/V/2011.

Bahwa harga tiap unit Rukan disepakati Rp. 1.200.000.000,- / unit (satu miliar dua ratus juta rupiah), akan tetapi atas permintaan **terdakwa TORIQ** agar di dalam PJB di tulis Rp. 1.500.000.000,-/unit (satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh karena harga jual kepada Pembeli yang lain lebih besar dari Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). sehingga dalam PJB ditulis dengan harga Jual Beli 3 (tiga) bidang tanah dan 3 (tiga) unit bangunan (rukan) tersebut sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli antara Pihak **AFRIDA PASARIBU** dan Pihak terdakwa **TORIQ** tersebut, istri saya telah menyerahkan uang sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada terdakwa TORIQ sesuai dengan bukti kwitansi/transfer dan rekening Koran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sisa pembayaran akan dilunasi oleh istri saya kepada Sdr. TORIQ setelah penyerahan Sertipikat yang telah dibalik nama.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011, Sdr. TORIQ kembali menjual tanah berikut bangunan 2 (dua) Unit Ruko kepada saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** dengan rincian sebagai berikut:
- Tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m dengan 1 (satu) unit **Rukan nomor A-10** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai dengan nilai sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)
- Tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 35 mdengan 1 (satu) **semulaunit Rukan nomor A-15 (berubah menjadi nomor: A-14)** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai dengan nilai sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Selanjutnya atas penjualan tersebut dibuat pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris EVA JUNAIDA,SHdan Perjanjian Jual Beli tersebut telah di **WAARMERKING** dengan daftar Nomor : 109/W/VI/ 2011 tanggal 8 Juni 2011.

Bahwa harga Unit Rukan A-10 disepakati Rp. 1.400.000.000,- / unit (satu miliar empat ratus juta rupiah), dan Rukan Nomor A-14 Rp. 1.200.000.000,- / unit (satu milyar dua ratus juta rupiah) akan tetapi atas permintaan **terdakwa TORIQ** agar di dalam PJB di tulis Rp. 1.300.000.000,-/unit (satu miliar tiga ratus juta rupiah) mengikuti harga PJB antara TORIQ dengan saksi **AFRIDA PASARIBU** sehingga dalam PJB ditulis dengan harga Jual Beli tanah dan 2 (dua) unit bangunan (rukan) tersebut sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli antara saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** dan Pihak terdakwa **TORIQ** tersebut, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** telah menyerahkan uang sebesar Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa TORIQ sesuai dengan bukti kwitansi/transfer dan rekening Koran. Adapun sisa pembayaran akan dilunasi oleh saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** kepada terdakwa TORIQ setelah penyerahan Sertipikat yang telah dibalik nama.

- Bahwa adapun Perincian Pembayaran yang dilakukan oleh saksi RUSAL TAMPUBOLONdan saksi AFRIDA PASARIBU kepada terdakwa TORIQ atas Pembelian 5 (lima) Unit ruko (Ruko No. A-10, Ruko No. A-14, Ruko No. A-15, Ruko No. A-16, Ruko No. A-17) yang terletak di Jl. TB. Simatupang adalah sebagai berikut :

Hal 14 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	TGL SETOR/BANK	JUMLAH
1	1-05-2011 (ATM Mandiri) - AFRIDA (2x Rp 25.000.000)	Rp 50.000.000,-
2	5-05-2011 (ATM Mandiri) - AFRIDA	Rp 50.000.000,-
3	5-05-2011 (RTGS BCA) - AFRIDA	Rp 1.500.000.000,-
4	5-05-2011 (RTGS COMMONWEALTH)	Rp 300.000.000,-
5	09-05-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 300.000.000,-
6	25-05-2011 (ATM MANDIRI {2x}) - AFRIDA	Rp 100.000.000,-
7	30-05-2011 (RTGS COMMONWEALTH)	Rp 100.000.000,-
8	06-06-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 200.000.000,-
9	15-06-2011 (TUNAI)	Rp 35.000.000,-
10	01-07-2011 (TUNAI)	Rp 25.000.000,-
11	11-07-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 240.000.000,-
12	11-08-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 150.000.000,-
13	09-09-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 100.000.000,-
14	18-10-2011 (RTGS CIMB NIAGA) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-
15	17-11-2011 (RTGS BNI) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-
16	19-01-2012(DEBIT REK MANDIRI) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-
17	22-02-2012 (RTGS BNI) - AFRIDA	Rp 500.000.000,-
18	26-04-2012 (DEBIT MANDIRI)	Rp 100.000.000,-
19	30-04-2012 (RTGS CIMB NIAGA)	Rp 200.000.000,-
20	08-05-2012 (DEBIT MANDIRI)	Rp 200.000.000,-
21	12-02-2013 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 50.000.000,-
22	01-03-2013 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 50.000.000,-
TOTAL PEMBAYARAN		Rp 5.150.000.000,-

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Perjanjian Perikatan Jual beli No. 109/W/V/2011 tanggal 8 Juni 2011 dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli N0. 101/W/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011, ditentukan bahwa “ **Penyerahan Rukan kepada pihak kedua akan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November 2011**”, namun hingga saat ini hanya

Hal 15 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Rukan saja No. A-14 yang diserahkan kuncinya oleh terdakwa TORIQ terhadap Rukan lainnya belum diserahkan kepada Pihak **AFRIDA PASARIBU** dan atau **RUSSAL TAMPUBOLON** dengan alasan tidak jelas dan selalu janji-janji Palsu ;-

- Bahwa kenyataan di lapangan, Rukan No. A-15, A-16, A-17 dan A-10 telah ditempati oleh pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan saksi **AFRIDA PASARIBU** dan saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** sebagai berikut :
 - a. Rukan No. A-16 dan Rukan No. A-17 dipergunakan untuk kegiatan Sekolah (tanpa nama) dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan;--
 - b. Rukan No. A- 15 dipergunakan untuk Kantin Sekolah dan Tempat Ibadah.
 - c. Rukan No. A-10 dikuasai dengan cara di gembok oleh sdr. Lukas Mudiharjo.
- Bahwa tanggal 27 Maret 2014, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** telah mengirimkan surat dalam hal meminta pertanggungjawaban mengenai Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Mei 2011 kepada Pihak terdakwa TORIQ akan tetapi hingga saat ini surat tersebut tidak pernah di tanggapi/dijawab oleh Pihak terdakwa TORIQ;
- Bahwa tanggal 8 Mei 2014, muncul sdr. **WIRATMOKO** yang mengaku sebagai Pemilik Rukan No. A-16 dan No. A-17 dengan membawa serta menunjukkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 24 Maret 2014 yang dibuat di kantor Notaris **EVA JUNAIDA, SH** yang beralamat di Jl. Raya Condet No. 27 C Jakarta Timur
- Kemudian diketahui pada tanggal tanggal 14 Desember 2011 tanpa sepengetahuan dan seizin saksi **RUSSAL TAMPUBOLON**, terdakwa **TORIQ telah menjual kembali Unit Rukan No. A-10 kepada pihak lain yaitu (Sdr. LUKAS MUDIHardjo)** berdasarkan Perikatan Jual Beli dibawah tangan tanggal 14 Desember 2011 yang dilegalisasi di Notaris Eva Junaida, S.H dengan harga lebih tinggi per unitnya
- Bahwa selanjutnya uang yang telah diterima terdakwa dari saksi **RUSSAL TAMPUBOLON dan saksi AFRIDA PASARIBU** ditransfer lagi ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 12300981113535 a.n. Perdamaian Perangin-angin sebesar Rp. 2.400.000.000,-, Setelah diperlihatkan oleh penyidik, rekening Koran terkait pengeluaran terdakwa TORIQ, benar pada tanggal 6 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus Juta Rupiah), tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

Hal 16 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah), tanggal 03 Februari 2013 Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) telah masuk sejumlah uang dari rekening Toriq ke rekening saya di Bank Mandiri dengan total Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut oleh terdakwa TORIQ digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian hasil penjualan atas tanah milik saksi **PERDAMAIAN PERANGIN ANGIN** seluas 3.000 M2 yang terletak di Kel. Gedong Jakarta Timur ;
- Pada tanggal 06 Mei 2011 terdakwa TORIQ mengeluarkan uang dari No. rek. Mandiri : 1290005155342 sebesar Rp. 500.000.000,- dan tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- dimana uang tersebut digunakan untuk pembangunan ruko dan untuk tanah Gedong yang berada di Jl. TB. Simatupang RT.007/011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur yang sekarang ini sudah di bangun 18 (Delapan Belas) Ruko dan adapun sekarang ini terhadap surat kepemilikan tanahnya berupa Hak Guna Bangunan A.n RAHMAWATI.
- pada transaksi tanggal 4 Mei 2011 Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah), transaksi tanggal 5 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), transaksi tanggal 6 Mei 2011 Sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan transaksi tanggal 6 Januari 2011 Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),terdakwa TORIQ pergunakan untuk pembelian bahan meterial bangunan ruko yang terletak Jl. TB. Simatupang RT.007/011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur yang saya keluarkan untuk MOH. ZAKIE beralamat di daerah Cawang, Jakarta Timur
- Pada tanggal 16 September 2011 terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 21 September 2011 Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah), tertanggal 3 januari 2012 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan tertanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) , Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah), Rp. 25 .000.000,- (dua puluh Lima Juta Rupiah) dipergunakan untuk pembelian MOBIL MITSUBISHI PAJERO

Hal 17 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNA HITAM EXCELENT BARU yang terdakwa TORIQ beli lewat SHOWROOM MITSUBISHI di KELAPA GADING Jakarta Utara, yang pada saat itu STNK BPKB a.n TORIQ dengan Plat No. B 635 RFS atau B 636 RFS, dan terdakwa TORIQ menggunakan mobil tersebut sampai tahun 2014 setelah itu terdakwa TORIQ menjual mobil tersebut jual ke teman A.n YUSUF sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), setelah itu dana tersebut terdakwa TORIQ gunakan sebagian untuk membayar pelunasan cicilan PAJERO tersebut dan sebagian lagi di gunakan untuk keperluan pribadi.

- Pada tanggal 30 September 2011 terdakwa TORIQ mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) untuk menukarkan valuta asing di SEJAHTERA VALASINDO ABADI di daerah PONDOK INDAH Jakarta Selatan dengan uang dollar SINGAPURA yang sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah terdakwa TORIQ rupiahkan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dari penukaran tersebut untuk tambahan biaya pembangunan ruko
- tertanggal 28 Desember 2011 terdakwa TORIQ mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 4 Januari 2012 Sebesar Rp. 50.000.000,- untuk menukarkan valuta asing di KI NJOENG PI LIEM di daerah KERAMAT JATI, Jakarta Timur dengan uang dollar SINGAPURA yang sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah terdakwa TORIQ rupiahkan selama kurang lebih 5 bulan dari penukaran tersebut untuk tambahan biaya pembangunan ruko.
- tertanggal 21 September 2011 terdakwa TORIQ mengeluarkan uang sebesar,- Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembukaan rek. BISNIS di BANK MANDIRI a.n TORIQ karena persyaratan pembukaan tabungan BISNIS MINIMUM setoran awal Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) di MANDIRI cabang PONDOK INDAH Jakarta Selatan, bahwa rek. tersebut telah di tutup sekitar 2012 karena Saldo MINIM karena dananya terdakwa TORIQ pakai untuk pembangunan ruko
- Selanjutnya terdakwa TORIQ dengan menggunakan No. rek. Mandiri : 1290005155342 A.n Toriq pada tanggal 01 Juli 2011, tanggal 02 agustus 2011, tanggal 10 September 2011, tanggal 30 September 2011, tanggal 06 Desember 2011, tanggal 30 Desember 2011, tanggal 1 Februari 2012, tanggal 1 Maret 2012, tanggal 1 mei 2012, tanggal 1 juni 2011, tanggal 29 juni 2012, tanggal 1 Agustus 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tanggal 4

Hal 18 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, tanggal 4 April 2013, tanggal 4 Juni 2013, tanggal 12 Agustus 2013, tanggal 2 desember 2013 melakukan pengeluaran uang yang masing-masing sebesar Rp 7.220.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah) untuk mencicil Mobil Toyota RUSH A.n TORIQ (saya sendiri) untuk mobil Operasional di Proyek Ruko di Jl. TB. Simatupang RT.007/011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan saat sekarang ini sudah di jual perorangan yang terdakwa TORIQ sudah lupa dijual kepada siapa.

- Sehingga Akibat perbuatan terdakwa TORIQ tersebut, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** dan saksi **AFRIDA PASARIBU** menderita kerugian sebesar Rp. 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **TORIQ** pada tahun 2011 bertempat di Jl. TB. Simatupang Rt. 07/01 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **RUSAL TAMPUBOLON** beserta istrinya saksi **AFRIDA PASARIBU** bertemu dengan terdakwa di dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan ruko milik terdakwa dan untuk meyakinkan saksi **RUSAL TAMPUBOLON** dan saksi **AFRIDA PASARIBU**, terdakwa menunjukan kepada saksi-saksi surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 822/IMB/2011 tertanggal 27 Januari 2011 di Jl. T.B Simatupang RT.00/001 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dari Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dipertegas dengan adanya papan plang Izin IMB dilokasi serta terdakwa **TORIQ** memperlihatkan Siteplan Rukan yang akan dibangun termasuk Rukan yang akan di serahkan kepada saksi **AFRIDA PASARIBU** dan saksi **RUSAL TAMPUBOLON**.

Hal 19 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TORIQ juga mengatakan akan segera menyerahkan unit-unit Rukan tersebut kepada saksi AFRIDA PASARIBU.
- Terdakwa TORIQ telah menjelaskan apabila saksi AFRIDA PASARIBU membeli 5 (lima) Unit Rukan akan diberikan harga diskon dari harga per unit 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menjadi 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) per unit.
- Setelah mendengar penjelasan terdakwa TORIQ, saksi AFRIDA PASARIBU menjadi tertarik dan berminat membeli rukan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2011, saksi **AFRIDA PASARIBU (istri saksi RUSAL TAMPUBOLON)** dengan Pihak terdakwa **TORIQ** telah sepakat mengadakan Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45 / Gedong yang terletak di Jl. TB. Simatupang Rt.007 Rw.011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, seluas 3.550 M² dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **unit Rukan nomor A-16** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;
 - b. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **unit Rukan nomor A-17** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;-
 - c. Tanah seluas 148,5 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m, terbagi untuk lahan parkir 4,5 m x 15 m, tanah kosong 4,5 m x 3 m dan 1 (satu) **semula unit Rukan nomor A-18(ditukar/diganti menjadi nomor: A-15)** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai;

Bahwa tanggal 11 Mei 2011, Perjanjian Jual Beli antara Pihak saksi **AFRIDA PASARIBU (istri saya)** dan Pihak terdakwa **TORIQ** dibuat dihadapan Notaris EVA JUNAIDA, S.H dan Perjanjian Jual Beli tersebut telah di **WAARMERKING** dan dibawah daftar Nomor : 101/W/V/2011.--

Bahwa harga tiap unit Rukan disepakati Rp. 1.200.000.000,- / unit (satu miliar dua ratus juta rupiah), akan tetapi atas permintaan **terdakwa TORIQ** agar di dalam PJB di tulis Rp. 1.500.000.000,-/unit (satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh karena harga jual kepada Pembeli yang lain lebih besar dari Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). sehingga dalam PJB ditulis

Hal 20 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



dengan harga Jual Beli 3 (tiga) bidang tanah dan 3 (tiga) unit bangunan (rukan) tersebut sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli antara Pihak **AFRIDA PASARIBU** dan Pihak terdakwa **TORIQ** tersebut, istri saya telah menyerahkan uang sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada terdakwa TORIQ sesuai dengan bukti kwitansi/transfer dan rekening Koran.

Adapun sisa pembayaran akan dilunasi oleh istri saya kepada Sdr. TORIQ setelah penyerahan Sertipikat yang telah dibalik nama.

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juni 2011, Sdr. TORIQ kembali menjual tanah berikut bangunan 2 (dua) Unit Ruko kepada saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 33 m dengan 1 (satu) unit **Rukan nomor A-10** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai dengan nilai sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)
 - Tanah seluas 144 m² (seratus empat puluh delapan koma lima meter persegi) dengan ukuran 4,5 m x 35 mdengan 1 (satu) **semulaunit Rukan nomor A-15 (berubah menjadi nomor: A-14)** berukuran 4,5 m x 15 m dengan 3 (tiga) lantai dengan nilai sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Selanjutnya atas penjualan tersebut dibuat pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris EVA JUNAIDA,SHdan Perjanjian Jual Beli tersebut telah di **WAARMERKING** dengan daftar Nomor : 109/W/VI/ 2011 tanggal 8 Juni 2011.

Bahwa harga Unit Rukan A-10 disepakati Rp. 1.400.000.000,- / unit (satu miliar empat ratus juta rupiah), dan Rukan Nomor A-14 Rp. 1.200.000.000,- / unit (satu milyar dua ratus juta rupiah) akan tetapi atas permintaan **terdakwa TORIQ** agar di dalam PJB di tulis Rp. 1.300.000.000,-/unit (satu miliar tiga ratus juta rupiah) mengikuti harga PJB antara TORIQ dengan saksi **AFRIDA PASARIBU** sehingga dalam PJB ditulis dengan harga Jual Beli tanah dan 2 (dua) unit bangunan (rukan) tersebut sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli antara saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** dan Pihak terdakwa **TORIQ** tersebut, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** telah menyerahkan uang sebesar Rp 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa TORIQ sesuai dengan bukti kwitansi/transfer dan rekening Koran. Adapun sisa pembayaran akan dilunasi oleh saksi **RUSSAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMPUBOLON kepada terdakwa **TORIQ** setelah penyerahan Sertipikat yang telah dibalik nama.

- Bahwa adapun Perincian Pembayaran yang dilakukan oleh saksi **RUSAL TAMPUBOLON** dan saksi **AFRIDA PASARIBU** kepada terdakwa **TORIQ** atas Pembelian 5 (lima) Unit ruko (Ruko No. A-10, Ruko No. A-14, Ruko No. A-15, Ruko No. A-16, Ruko No. A-17) yang terletak di Jl. TB. Simatupang adalah sebagai berikut :

No	TGL SETOR/BANK	JUMLAH
1	1-05-2011 (ATM Mandiri) - AFRIDA (2x Rp 25.000.000)	Rp 50.000.000,-
2	5-05-2011 (ATM Mandiri) - AFRIDA	Rp 50.000.000,-
3	5-05-2011 (RTGS BCA) - AFRIDA	Rp 1.500.000.000,-
4	5-05-2011 (RTGS COMMONWEALTH)	Rp 300.000.000,-
5	09-05-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 300.000.000,-
6	25-05-2011 (ATM MANDIRI {2x}) - AFRIDA	Rp 100.000.000,-
7	30-05-2011 (RTGS COMMONWEALTH)	Rp 100.000.000,-
8	06-06-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 200.000.000,-
9	15-06-2011 (TUNAI)	Rp 35.000.000,-
10	01-07-2011 (TUNAI)	Rp 25.000.000,-
11	11-07-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 240.000.000,-
12	11-08-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 150.000.000,-
13	09-09-2011 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 100.000.000,-
14	18-10-2011 (RTGS CIMB NIAGA) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-
15	17-11-2011 (RTGS BNI) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-
16	19-01-2012 (DEBIT REK MANDIRI) - AFRIDA	Rp 300.000.000,-
17	22-02-2012 (RTGS BNI) - AFRIDA	Rp 500.000.000,-
18	26-04-2012 (DEBIT MANDIRI)	Rp 100.000.000,-
19	30-04-2012 (RTGS CIMB NIAGA)	Rp 200.000.000,-
20	08-05-2012 (DEBIT MANDIRI)	Rp 200.000.000,-

Hal 22 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



21	12-02-2013 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 50.000.000,-
22	01-03-2013 (DEBIT REK MANDIRI)	Rp 50.000.000,-
TOTAL PEMBAYARAN		Rp 5.150.000.000,-

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Perjanjian Perikatan Jual beli No. 109/W/V/2011 tanggal 8 Juni 2011 dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli N0. 101/W/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011, ditentukan bahwa “ **Penyerahan Rukan kepada pihak kedua akan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November 2011**”, namun hingga saat ini hanya 1 (satu) unit Rukan saja No. A-14 yang diserahkan kuncinya oleh terdakwa TORIQ terhadap Rukan lainnya belum diserahkan kepada Pihak **AFRIDA PASARIBU** dan atau **RUSSAL TAMPUBOLON** dengan alasan tidak jelas dan selalu janji-janji Palsu ;-
- Bahwa kenyataan di lapangan, Rukan No. A-15, A-16, A-17 dan A-10 telah ditempati oleh pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan saksi **AFRIDA PASARIBU** dan saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** sebagai berikut :
 - a. Rukan No. A-16 dan Rukan No. A-17 dipergunakan untuk kegiatan Sekolah (tanpa nama) dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan;---
 - b. Rukan No. A- 15 dipergunakan untuk Kantin Sekolah dan Tempat Ibadah.
 - c. Rukan No. A-10 dikuasai dengan cara di gembok oleh sdr. Lukas Mudiharjo.
- Bahwa tanggal 27 Maret 2014, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** telah mengirimkan surat dalam hal meminta pertanggungjawaban mengenai Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Mei 2011 kepada **Pihak terdakwa TORIQ** akan tetapi hingga saat ini surat tersebut tidak pernah di tanggapi/dijawab oleh Pihak terdakwa TORIQ;
- Bahwa tanggal 8 Mei 2014, muncul **sdr. WIRATMOKO** yang mengaku sebagai Pemilik Rukan No. A-16 dan No. A-17 dengan membawa serta menunjukkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 24 Maret 2014 yang dibuat di kantor Notaris **EVA JUNAIDA, SH** yang beralamat di Jl. Raya Condet No. 27 C Jakarta Timur.
- Kemudian diketahui pada tanggal tanggal 14 Desember 2011 tanpa sepengetahuan dan seizin saksi **RUSSAL TAMPUBOLON**, **terdakwa TORIQ** telah menjual kembali Unit Rukan No. A-10 kepada pihak lain yaitu (**Sdr. LUKAS MUDIHardjo**) berdasarkan Perikatan Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan tanggal 14 Desember 2011 yang dilegalisasi di Notaris Eva Junaida, S.H dengan harga lebih tinggi per unitnya.

- Bahwa selanjutnya uang yang telah diterima terdakwa dari saksi **RUSSAL TAMPUBOLON dan saksi AFRIDA PASARIBU** ditransfer lagi ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 12300981113535 a.n. Perdamaian Perangin-angin sebesar Rp. 2.400.000.000,-, Setelah diperlihatkan oleh penyidik, rekening Koran terkait pengeluaran terdakwa TORIQ, benar pada tanggal 6 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus Juta Rupiah), tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah), tanggal 03 Februari 2013 Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) telah masuk sejumlah uang dari rekening Toriq ke rekening saya di Bank Mandiri dengan total Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut oleh terdakwa TORIQ digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian hasil penjualan atas tanah milik saksi **PERDAMAIAN PERANGIN ANGIN** seluas 3.000 M2 yang terletak di Kel. Gedong Jakarta Timur ;
- Pada tanggal 06 Mei 2011 terdakwa TORIQ mengeluarkan uang dari No. rek. Mandiri : 1290005155342 sebesar Rp. 500.000.000,- dan tanggal 24 Agustus 2011 sebesarRp. 500.000.000,- dimana uang tersebut digunakan untuk pembangunan ruko dan untuk tanah Gedong yang berada di Jl. TB. Simatupang RT.007/011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur yang sekarang ini sudah di bangun 18 (Delapan Belas) Ruko dan adapun sekarang ini terhadap surat kepemilikan tanahnya berupa Hak Guna Bangunan A.n RAHMAWATI.
- pada transaksi tanggal 4 Mei 2011 Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah), transaksi tanggal 5 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), transaksi tanggal 6 Mei 2011 Sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan transaksi tanggal 6 Januari 2011 Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),terdakwa TORIQ pergungan untuk pembelian bahan meterial bangunan ruko yang terletak Jl. TB. Simatupang RT.007/011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo

Hal 24 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur yang saya keluarkan untuk MOH. ZAKIE beralamat di daerah Cawang, Jakarta Timur.

- Pada tanggal 16 September 2011 terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertanggal 21 September 2011 Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah), tertanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan tertanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) , Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah), Rp. 25 .000.000,- (dua puluh Lima Juta Rupiah) dipergunakan untuk pembelian MOBIL MITSUBISHI PAJERO WARNA HITAM EXCELENT BARU yang terdakwa TORIQ beli lewat SHOWROOM MITSUBISHI di KELAPA GADING Jakarta Utara, yang pada saat itu STNK BPKB a.n TORIQ dengan Plat No. B 635 RFS atau B 636 RFS, dan terdakwa TORIQ menggunakan mobil tersebut sampai tahun 2014 setelah itu terdakwa TORIQ menjual mobil tersebut jual ke teman A.n YUSUF sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), setelah itu dana tersebut terdakwa TORIQ gunakan sebagian untuk membayar pelunasan cicilan PAJERO tersebut dan sebagian lagi di gunakan untuk keperluan pribadi.
- Pada tanggal 30 September 2011 terdakwa TORIQ mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) untuk menukarkan valuta asing di SEJAHTERA VALASINDO ABADI di daerah PONDOK INDAH Jakarta Selatan dengan uang dollar SINGAPURA yang sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah terdakwa TORIQ rupiahkan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dari penukaran tersebut untuk tambahan biaya pembangunan ruko
- tertanggal 28 Desember 2011 terdakwa TORIQ mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 4 Januari 2012 Sebesar Rp. 50.000.000,- untuk menukarkan valuta asing di KI NJOENG PI LIEM di daerah KERAMAT JATI, Jakarta Timur dengan uang dollar SINGAPURA yang sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah terdakwa TORIQ rupiahkan selama kurang lebih 5 bulan dari penukaran tersebut untuk tambahan biaya pembangunan ruko.
- tertanggal 21 September 2011 terdakwa TORIQ mengeluarkan uang sebesar,- Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) digunakan untuk

Hal 25 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rek. BISNIS di BANK MANDIRI a.n TORIQ karena persyaratan pembukaan tabungan BISNIS MINIMUM setoran awal Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) di MANDIRI cabang PONDOK INDAH Jakarta Selatan, bahwa rek. tersebut telah di tutup sekitar 2012 karena Saldo MINIM karena dananya terdakwa TORIQ pakai untuk pembangunan ruko.

- Selanjutnya terdakwa TORIQ dengan menggunakan No. rek. Mandiri : 1290005155342 A.n Toriq pada tanggal 01 Juli 2011, tanggal 02 agustus 2011, tanggal 10 September 2011, tanggal 30 September 2011, tanggal 06 Desember 2011, tanggal 30 Desember 2011, tanggal 1 Februari 2012, tanggal 1 Maret 2012, tanggal 1 mei 2012, tanggal 1 juni 2011, tanggal 29 juni 2012, tanggal 1 Agustus 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tanggal 4 Desember 2012, tanggal 4 April 2013, tanggal 4 Juni 2013, tanggal 12 Agustus 2013, tanggal 2 desember 2013 melakukan pengeluaran uang yang masing-masing sebesar Rp 7.220.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh ribu rupiah) untuk mencicil Mobil Toyota RUSH A.n TORIQ (saya sendiri) untuk mobil Operasional di Proyek Ruko di Jl. TB. Simatupang RT.007/011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan saat sekarang ini sudah di jual perorangan yang terdakwa TORIQ sudah lupa dijual kepada siapa.
- Sehingga Akibat perbuatan terdakwa TORIQ tersebut, saksi **RUSSAL TAMPUBOLON** dan saksi **AFRIDA PASARIBU** menderita kerugian sebesar Rp. 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM – JKT.TM/08/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TORIQ telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan tindak pidana "PENCUCIAN UANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r UU R.I. Nomor 8

Hal 26 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TORIQ dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan supaya membayar denda sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari SAHATMA ANTON SIAGIAN :

1. Perjanjian Jual-Beli antara Toriq selaku pihak pertama (penjual) dengan Afrida Pasaribu selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 11 Mei 2011.
2. Pengikatan Jual Beli antara Toriq selaku pihak pertama (penjual) dengan Russal Tampubolon selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 08 Juni 2011.
3. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Januari 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 25.000.000,-
4. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Januari 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 25.000.000,-
5. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 01 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian 2 (dua) unit Ruko di Jl. TB. Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 50.000.000,-.
6. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-.
7. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 05 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi (DP) pembelian Ruko di Jl. TB. Simatupang No. 18 depan Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 50.000.000,-.
8. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 06 Mei 2011 untuk pembayaran pembelian ruko 2 (dua) unit No. 16 & 17 di Jl. TB. Simatupang Depan Rumah Sakit Ps. Rebo senilai Rp. 1.500.000.000,-.
9. Tindakan permohonan pengiriman uang BCA senilai Rp. 1.500.000.000,- tgl 05 Mei 2011.

Hal 27 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 12 Mei 2011 untuk pembayaran 3 (tiga) Unit Ruko di Jl. TB Simatupang Ps. Rebo (16, 17, 18) Jakarta Timur senilai Rp. 300.000.000,-.
11. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.300.000.000,- tanggal 09 Mei 2011.
12. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 25 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-.
13. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 25 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-.
14. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo No. A 16 / 17 / 18 senilai Rp. 100.000.000,-.
15. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian Ruko Jl. TB Simatupang Ps. Rebo No. A – 15 senilai Rp. 100.000.000,-.
16. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 10 November 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian Rukan A-10 Jl. TB Simatupang Ps. Rebo senilai Rp. 200.000.000,-.
17. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 15 Juli 2011 untuk pembayaran Ruko No. 10 dan 14 Jl. TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta (Rp. 35.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 240.000.000,-) senilai Rp.300.000.000,-.
18. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.35.000.000,- tanggal 15 Juni 2011.
19. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.25.000.000,- tanggal 01 Juli 2011.
20. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.240.000.000,- tanggal 11 Juli 2011.
21. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 11 Agustus 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp.150.000.000,-.
22. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.150.000.000,- tgl 11 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 15 September 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo senilai Rp.100.000.000,-.
24. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.100.000.000,- tgl 09 September 2011.
25. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 08 November 2011 untuk pembayaran cicilan pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur (ditransfer tanggal 18 Oktober 2011 via Bank CIMB Niaga) senilai Rp. 300.000.000,-.
26. Tindakan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp.300.000.000,- tgl 17 November 2011.
27. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 19 Januari 2012 untuk pembayaran cicilan pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 300.000.000,-.
28. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.300.000.000,- tgl 19 Januari 2012.
29. Tindakan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp.500.000.000,- tgl 22 Februari 2012.
30. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.100.000.000,- tgl 26 April 2012.
31. Tindakan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Rp.200.000.000,- tgl 30 April 2012.
32. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 08 Mei 2012.
33. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.50.000.000,- tgl 11 Februari 2013.
34. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.50.000.000,- tanggal 1 Maret 2013.

Dikembalikan kepada SAHATMA ANTON SIAGIAN.

Disita dari R. WIRATMKO :

1. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 01 April 2011 senilai Rp.300.000.000,-.
2. fotokopi 2 (dua) lembar bukti transaksi ATM Bank Mandiri tanggal 04 April 2011 masing-masing senilai Rp.50.000.000,-.
3. fotokopi bukti transaksi ATM Bank Mandiri tanggal 29 April 2011 senilai Rp.50.000.000,-.

Hal 29 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 04 April 2011 senilai Rp.600.000.000,-.
5. asli tindakan bukti setoran BCA tanggal 07 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,-.
6. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 22 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,-.
7. asli tindakan aplikasi transfer Bank Syariah Mandiri tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp.300.000.000,-.
8. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 12 Januari 2012 Rp.200.000.000,-. asli
9. tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 April 2013 senilai Rp.100.000.000,-.
10. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2012 senilai Rp.300.000.000,-.
11. asli tindakan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 April 2013 senilai Rp.300.000.000,-.
12. asli tindakan bukti setoran BCA tanggal 31 Mei 2013 senilai Rp.400.000.000,-.

Dikembalikan kepada R. WIRATMKO.

Disita dari Buntario Tigris Darmawa. NG, S.H.,S.E.,MH. :

1. fotokopi legalisir Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Juni 2013 di Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H.
2. fotokopi legalisir Akta Pengakuan Hutang No: 36 tanggal 04 Juli 2013 Notaris Buntario Tigris S.H.
3. fotokopi legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 37 tanggal 04 Juli 2013 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Ernie, S.H. :

1. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.172 tanggal 04 Juli 2013 di PPAT ERNIE, S.H.
2. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.173 tanggal 04 Juli 2013 di PPAT ERNIE, S.H.
3. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 186/2013 tertanggal 15 Juli 2013 di buat di PPAT ERNIE, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Dewi Himijati Tandika,S.H. :

Hal 30 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual beli No.66 tanggal 18 Oktober 2010 di
Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari EKO MARDIJANTO, S.E. :

1. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri No. 129.0005155342 an. Toriq yang telah dilegalisir, dari tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar.
2. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 09 Mei 2011 an. Toriq sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
3. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 09 Mei 2011 an. Toriq sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 17 Nopember 2011 an. Toriq sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 17 Nopember 2011 an. Toriq sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disita dari Muhammad Al Baikuni, S.H. :

1. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.4 tanggal 06 April 2015 PPAT Muh. AlBaikuni, S.H.
2. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.5 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
3. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.6 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
4. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.7 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
5. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.8 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
6. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.9 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
7. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.10 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
8. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.11 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
9. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.12 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.

Hal 31 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.13 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
11. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.14 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
12. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.15 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
13. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.16 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
14. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.17 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
15. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.18 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
16. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.19 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
17. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.20 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
18. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.21 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
19. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.31 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
20. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.32 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
21. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.33 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
22. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.34 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
23. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.35 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
24. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.36 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
25. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.37 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
26. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.38 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
27. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.39 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.

Hal 32 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.40 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
29. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.41 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
30. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.42 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
31. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.43 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
32. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.44 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
33. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.45 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
34. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.46 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
35. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.47 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
36. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.48 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
37. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.49 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muh AI Baikuni,SH.
38. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.50 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
39. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.51 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
40. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.52 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
41. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.53 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
42. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.54 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
43. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.55 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
44. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.56 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.
45. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.57 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad AI Baikuni, SH.

Hal 33 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.58 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
47. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.58 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
48. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.60 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
49. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.61 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
50. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.62 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
51. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.63 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
52. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.64 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
53. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.65 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
54. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.66 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
55. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.67 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
56. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.68 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
57. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.69 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Johannes Indradjaja :

1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank BCA No. Rek: 165.300.2614 an. Toriq yang telah dilegalisir, dari Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Juni 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Dewantari Handayani, S.H. :

Fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat Notaris Dewantari Handayani, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Marwan Tarigan Sibero :

Hal 34 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Legalisir fotokopi rekening koran BCA No.2373002810 an. Ciwangi Berlian Motors, periode tanggal 30 September 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. Legalisir fotokopi kwitansi pembayaran transfer BCA masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.73.965.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Pardamian Perangin Angin :

Rekening Koran Bank Mandiri No.12300981113535 atas nama Pardamian Perangin angin, periode bulan Mei 2011 s/d bulan Februari 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Eko Mardijanto, SE :

1. 1 (satu) bundel asli Rekening koran Bank Mandiri No.129.000.3021546 atas nama Wiratmoko yang telah dilegalisir, periode bulan April 2011 s/d Bulan Juni 2013.
2. 1 (satu) bundel asli Tekening Koran Bank Mandiri No.129.000.4660235 atas nama Eva Junaida, SH yang telah dilegalisir, periode bulan April 2011 s/d Bulan juni 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita Christy Natalia BR Tampubolon :

1 (satu) bendel asli Rekening Koran BCA No.0050353311 ats nama Eva Junaida, S.H., dari periode Bulan April 2011 s/d bulan Juni 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut diatas, pada tanggaln 14 November 2017 Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TORIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan:"PENIPUAN" Dan "PENCUCIAN UANG" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kestu dan Ketiga Primair Penuntut Umum;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TORIQ** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.

Hal 35 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

3. Menetapkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;---
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari SAHATMA ANTON SIAGIAN :

1. Perjanjian Jual-Beli antara Toriq selaku pihak pertama (penjual) dengan Afrida Pasaribu selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 11 Mei 2011.
2. Pengikatan Jual Beli antara Toriq selaku pihak pertama (penjual) dengan Russal Tampubolon selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 08 Juni 2011.
3. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Januari 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 25.000.000,-
4. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Januari 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 25.000.000,-
5. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 01 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian 2 (dua) unit Ruko di Jl. TB. Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 50.000.000,-.
6. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-.
7. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 05 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi (DP) pembelian Ruko di Jl. TB. Simatupang No. 18 depan Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 50.000.000,-.
8. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 06 Mei 2011 untuk pembayaran pembelian ruko 2 (dua) unit No. 16 & 17 di Jl. TB. Simatupang Depan Rumah Sakit Ps. Rebo senilai Rp. 1.500.000.000,-.
9. Tindakan permohonan pengiriman uang BCA senilai Rp. 1.500.000.000,- tgl 05 Mei 2011.
10. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 12 Mei 2011 untuk pembayaran 3 (tiga) Unit Ruko di Jl. TB Simatupang Ps. Rebo (16, 17, 18) Jakarta Timur senilai Rp. 300.000.000,-.
11. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.300.000.000,- tanggal 09 Mei 2011.

Hal 36 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 25 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-.
13. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 25 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-.
14. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo No. A 16 / 17 / 18 senilai Rp. 100.000.000,-.
15. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian Ruko Jl. TB Simatupang Ps. Rebo No. A – 15 senilai Rp. 100.000.000,-.
16. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 10 November 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian Rukan A-10 Jl. TB Simatupang Ps. Rebo senilai Rp. 200.000.000,-.
17. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 15 Juli 2011 untuk pembayaran Ruko No. 10 dan 14 Jl. TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta (Rp. 35.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 240.000.000,-) senilai Rp. 300.000.000,-.
18. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- tanggal 15 Juni 2011.
19. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp. 25.000.000,- tanggal 01 Juli 2011.
20. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp. 240.000.000,- tanggal 11 Juli 2011.
21. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 11 Agustus 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 150.000.000,-.
22. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp. 150.000.000,- tgl 11 Agustus 2011.
23. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 15 September 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo senilai Rp. 100.000.000,-.
24. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp. 100.000.000,- tgl 09 September 2011.
25. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 08 November 2011 untuk pembayaran cicilan pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta

Hal 37 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur (ditransfer tanggal 18 Oktober 2011 via Bank CIMB Niaga) senilai Rp. 300.000.000,-.

26. Tindakan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp.300.000.000,- tgl 17 November 2011.
27. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 19 Januari 2012 untuk pembayaran cicilan pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 300.000.000,-.
28. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.300.000.000,- tgl 19 Januari 2012.
29. Tindakan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp.500.000.000,- tgl 22 Februari 2012.
30. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.100.000.000,- tgl 26 April 2012.
31. Tindakan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Rp.200.000.000,- tgl 30 April 2012.
32. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 08 Mei 2012.
33. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.50.000.000,- tgl 11 Februari 2013.
34. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.50.000.000,- tanggal 1 Maret 2013.

Dikembalikan kepada SAHATMA ANTON SIAGIAN.

Disita dari R. WIRATMKO :

1. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 01 April 2011 senilai Rp.300.000.000,-.
2. fotokopi 2 (dua) lembar bukti transaksi ATM Bank Mandiri tanggal 04 April 2011 masing-masing senilai Rp.50.000.000,-.
3. fotokopi bukti transaksi ATM Bank Mandiri tanggal 29 April 2011 senilai Rp.50.000.000,-.
4. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 04 April 2011 senilai Rp.600.000.000,-.
5. asli tindakan bukti setoran BCA tanggal 07 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,-.
6. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 22 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,-.
7. asli tindakan aplikasi transfer Bank Syariah Mandiri tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp.300.000.000,-.

Hal 38 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 12 Januari 2012
Rp.200.000.000,-. asli
9. tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 April 2013 senilai
Rp.100.000.000,-.
10. asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2012 senilai
Rp.300.000.000,-.
11. asli tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 April
2013 senilai Rp.300.000.000,-.
12. asli tindasan bukti setoran BCA tanggal 31 Mei 2013 senilai
Rp.400.000.000,-.

Dikembalikan kepada R. WIRATMKO.

Disita dari Buntario Tigris Darmawa. NG, S.H.,S.E.,MH. :

1. fotokopi legalisir Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Juni 2013 di
Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H.
2. fotokopi legalisir Akta Pengakuan Hutang No: 36 tanggal 04 Juli 2013
Notaris Buntario Tigris S.H.
3. fotokopi legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :
37 tanggal 04 Juli 2013 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Ernie, S.H. :

1. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.172 tanggal 04 Juli 2013 di PPAT
ERNIE, S.H.
2. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.173 tanggal 04 Juli 2013 di PPAT
ERNIE, S.H.
3. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 186/2013
tertanggal 15 Juli 2013 di buat di PPAT ERNIE, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Dewi Himijati Tandika,S.H. :

fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual beli No.66 tanggal 18 Oktober 2010 di
Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari EKO MARDIJANTO, S.E. :

1. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri No. 129.0005155342
an. Toriq yang telah dilegalisir, dari tanggal 01 Januari 2011 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan)
lembar.

Hal 39 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 09 Mei 2011 an. Toriq sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
3. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 09 Mei 2011 an. Toriq sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 17 Nopember 2011 an. Toriq sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 17 Nopember 2011 an. Toriq sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disita dari Muhammad Al Baikuni, S.H. :

1. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.4 tanggal 06 April 2015 PPAT Muh. AlBaikuni, S.H.
2. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.5 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
3. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.6 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
4. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.7 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
5. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.8 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
6. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.9 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
7. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.10 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
8. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.11 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
9. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.12 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
10. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.13 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
11. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.14 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
12. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.15 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
13. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.16 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.

Hal 40 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.17 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
15. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.18 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
16. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.19 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
17. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.20 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
18. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.21 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
19. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.31 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
20. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.32 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
21. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.33 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
22. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.34 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
23. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.35 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
24. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.36 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
25. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.37 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
26. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.38 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
27. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.39 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.
28. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.40 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
29. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.41 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
30. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.42 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
31. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.43 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.

Hal 41 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.44 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
33. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.45 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
34. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.46 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
35. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.47 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
36. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.48 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
37. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.49 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muh Al Baikuni,SH.
38. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.50 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
39. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.51 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
40. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.52 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
41. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.53 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
42. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.54 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
43. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.55 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
44. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.56 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
45. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.57 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
46. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.58 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
47. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.58 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
48. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.60 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
49. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.61 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.



50. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.62 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
51. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.63 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
52. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.64 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
53. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.65 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
54. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.66 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
55. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.67 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
56. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.68 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
57. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.69 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Johannes Indradjaja :

1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank BCA No. Rek: 165.300.2614 an. Toriq yang telah dilegalisir, dari Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Juni 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Dewantari Handayani, S.H. :

Fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat Notaris Dewantari Handayani, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Marwan Tarigan Sibero :

1. Legalisir fotokopi rekening koran BCA No.2373002810 an. Ciwangi Berlian Motors, periode tanggal 30 September 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar.
2. Legalisir fotokopi kwitansi pembayaran transfer BCA masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.73.965.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Pardamian Perangin Angin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran Bank Mandiri No.12300981113535 atas nama Pardamian Perangin angin, periode bulan Mei 2011 s/d bulan Februari 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Eko Mardijanto, SE :

1. 1 (satu) bundel asli Rekening koran Bank Mandiri No.129.000.3021546 atas nama Wiratmoko yang telah dilegalisir, periode bulan April 2011 s/d Bulan Juni 2013.
2. 1 (satu) bundel asli Tekening Koran Bank Mandiri No.129.000.4660235 atas nama Eva Junaida, SH yang telah dilegalisir, periode bulan April 2011 s/d Bulan juni 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita Christy Natalia BR Tampubolon :

- 1 (satu) bendel asli Rekening Koran BCA No.0050353311 ats nama Eva Junaida, S.H., dari periode Bulan April 2011 s/d bulan Juni 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas pada tanggal 20 November 2017 dan tanggal 21 November 2017 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penasihatb Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Januari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Januari 2018 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 12 Januari 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

Hal 44 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, memori banding dari Terdakwa, dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga Primair telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan tersebut, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam perkara perdata No. 253/Pdt.G/2015n PN.Jkt Tim sebagai tergugat dimana dalam amar putusan tersebut Terdakwa terbukti wanprestasi terhadap Penggugat (korban) dan dihukum melaksanakan dan memenuhi janji yang disebutkan dalam surat pernyataan tanggal 6 Februari 2014:

- a. Menyerahkan IMB Induk maupun sertifikat ruko No 4 dan No. 5 yang berdiri diatas sebagian dari sebidang tanah Hak Guna bangunan No. 45.
- b. Melaksanakan Akta Jual Beli terhadap ruko No. 4 dan No. 5, dan dibebani membayar ganti rugi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 698/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim, tersebut harus dirubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga dengan demikian perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 45 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU R.I Nhomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencurian Uang serta Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 698 /Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 14 November 2017, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa TORIQ telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Penipuan dan pencucian Uang ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toriq oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari SAHATMA ANTON SIAGIAN :

1. Perjanjian Jual-Beli antara Toriq selaku pihak pertama (penjual) dengan Afrida Pasaribu selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 11 Mei 2011.
2. Pengikatan Jual Beli antara Toriq selaku pihak pertama (penjual) dengan Russal Tampubolon selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 08 Juni 2011.
3. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Januari 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 25.000.000,-
4. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Januari 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 25.000.000,-

Hal 46 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 01 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian 2 (dua) unit Ruko di Jl. TB. Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 50.000.000,-.
6. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-.
7. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 05 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi (DP) pembelian Ruko di Jl. TB. Simatupang No. 18 depan Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 50.000.000,-.
8. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 06 Mei 2011 untuk pembayaran pembelian ruko 2 (dua) unit No. 16 & 17 di Jl. TB. Simatupang Depan Rumah Sakit Ps. Rebo senilai Rp. 1.500.000.000,-.
9. Tindakan permohonan pengiriman uang BCA senilai Rp. 1.500.000.000,- tgl 05 Mei 2011.
10. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 12 Mei 2011 untuk pembayaran 3 (tiga) Unit Ruko di Jl. TB Simatupang Ps. Rebo (16, 17, 18) Jakarta Timur senilai Rp. 300.000.000,-.
11. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.300.000.000,- tanggal 09 Mei 2011.
12. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 25 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-.
13. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 25 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-.
14. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo No. A 16 / 17 / 18 senilai Rp. 100.000.000,-.
15. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian Ruko Jl. TB Simatupang Ps. Rebo No. A – 15 senilai Rp. 100.000.000,-.
16. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 10 November 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian Rukan A-10 Jl. TB Simatupang Ps. Rebo senilai Rp. 200.000.000,-.

Hal 47 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 15 Juli 2011 untuk pembayaran Ruko No. 10 dan 14 Jl. TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta (Rp. 35.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 240.000.000,-) senilai Rp.300.000.000,-.
18. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.35.000.000,- tanggal 15 Juni 2011.
19. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.25.000.000,- tanggal 01 Juli 2011.
20. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.240.000.000,- tanggal 11 Juli 2011.
21. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 11 Agustus 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp.150.000.000,-.
22. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.150.000.000,- tgl 11 Agustus 2011.
23. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 15 September 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo senilai Rp.100.000.000,-.
24. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.100.000.000,- tgl 09 September 2011.
25. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 08 November 2011 untuk pembayaran cicilan pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur (ditransfer tanggal 18 Oktober 2011 via Bank CIMB Niaga) senilai Rp. 300.000.000,-.
26. Tindakan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp.300.000.000,- tgl 17 November 2011.
27. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 19 Januari 2012 untuk pembayaran cicilan pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 300.000.000,-.
28. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.300.000.000,- tgl 19 Januari 2012.
29. Tindakan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp.500.000.000,- tgl 22 Februari 2012.
30. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.100.000.000,- tgl 26 April 2012.
31. Tindakan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Rp.200.000.000,- tgl 30 April 2012.

Hal 48 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 08 Mei 2012.

33. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.50.000.000,- tgl 11 Februari 2013.

34. Tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.50.000.000,- tanggal 1 Maret 2013.

Dikembalikan kepada SAHATMA ANTON SIAGIAN.

Disita dari R. WIRATMKO :

1. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 01 April 2011 senilai Rp.300.000.000,-.
2. fotokopi 2 (dua) lembar bukti transaksi ATM Bank Mandiri tanggal 04 April 2011 masing-masing senilai Rp.50.000.000,-.
3. fotokopi bukti transaksi ATM Bank Mandiri tanggal 29 April 2011 senilai Rp.50.000.000,-.
4. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 04 April 2011 senilai Rp.600.000.000,-.
5. asli tindakan bukti setoran BCA tanggal 07 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,-.
6. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 22 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,-.
7. asli tindakan aplikasi transfer Bank Syariah Mandiri tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp.300.000.000,-.
8. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 12 Januari 2012 Rp.200.000.000,-. asli
9. tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 April 2013 senilai Rp.100.000.000,-.
10. asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2012 senilai Rp.300.000.000,-.
11. asli tindakan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 April 2013 senilai Rp.300.000.000,-.
12. asli tindakan bukti setoran BCA tanggal 31 Mei 2013 senilai Rp.400.000.000,-.

Dikembalikan kepada R. WIRATMKO.

Disita dari Buntario Tigris Darmawa. NG, S.H.,S.E.,MH. :

1. fotokopi legalisir Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Juni 2013 di Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H.

Hal 49 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. fotokopi legalisir Akta Pengakuan Hutang No: 36 tanggal 04 Juli 2013 Notaris Buntario Tigris S.H.

3. fotokopi legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 37 tanggal 04 Juli 2013 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Ernie, S.H. :

1. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.172 tanggal 04 Juli 2013 di PPAT ERNIE, S.H.

2. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.173 tanggal 04 Juli 2013 di PPAT ERNIE, S.H.

3. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 186/2013 tertanggal 15 Juli 2013 di buat di PPAT ERNIE, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Dewi Himijati Tandika, S.H. :

fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual beli No.66 tanggal 18 Oktober 2010 di Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari EKO MARDIJANTO, S.E. :

1. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri No. 129.0005155342 an. Toriq yang telah dilegalisir, dari tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar.

2. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 09 Mei 2011 an. Toriq sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

3. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 09 Mei 2011 an. Toriq sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 17 Nopember 2011 an. Toriq sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 17 Nopember 2011 an. Toriq sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disita dari Muhammad Al Baikuni, S.H. :

1. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.4 tanggal 06 April 2015 PPAT Muh. AlBaikuni, S.H.

Hal 50 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.5 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
3. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.6 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
4. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.7 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
5. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.8 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
6. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.9 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
7. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.10 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
8. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.11 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
9. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.12 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
10. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.13 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
11. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.14 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
12. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.15 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
13. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.16 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
14. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.17 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
15. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.18 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
16. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.19 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
17. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.20 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
18. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.21 tgl 06 April 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
19. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.31 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.

Hal 51 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.32 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
21. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.33 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
22. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.34 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
23. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.35 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
24. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.36 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
25. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.37 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
26. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.38 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
27. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.39 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, S.H.
28. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.40 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, SH.
29. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.41 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, SH.
30. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.42 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, SH.
31. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.43 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, SH.
32. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.44 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, SH.
33. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.45 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, SH.
34. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.46 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, SH.
35. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.47 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, SH.
36. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.48 tgl 15 Juni 2015 PPAT
Muhammad Al Baikuni, SH.
37. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.49 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muh Al
Baikuni,SH.

Hal 52 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.50 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
39. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.51 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
40. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.52 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
41. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.53 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
42. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.54 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
43. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.55 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
44. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.56 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
45. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.57 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
46. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.58 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
47. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.58 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
48. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.60 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
49. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.61 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
50. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.62 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
51. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.63 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
52. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.64 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
53. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.65 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
54. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.66 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.
55. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.67 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.

Hal 53 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.68 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.

57. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.69 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Johannes Indradjaja :

1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank BCA No. Rek: 165.300.2614 an. Toriq yang telah dilegalisir, dari Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Juni 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Dewantari Handayani, S.H. :

Fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat Notaris Dewantari Handayani, S.H.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Marwan Tarigan Sibero :

1. Legalisir fotokopi rekening koran BCA No.2373002810 an. Ciwangi Berlian Motors, periode tanggal 30 September 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar.

2. Legalisir fotokopi kwitansi pembayaran transfer BCA masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.73.965.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Pardamian Perangin Angin :

Rekening Koran Bank Mandiri No.12300981113535 atas nama Pardamian Perangin angin, periode bulan Mei 2011 s/d bulan Februari 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita dari Eko Mardijanto, SE :

1. 1 (satu) bundel asli Rekening koran Bank Mandiri No.129.000.3021546 atas nama Wiratmoko yang telah dilegalisir, periode bulan April 2011 s/d Bulan Juni 2013.

2. 1 (satu) bundel asli Tekening Koran Bank Mandiri No .129. 000. 4660235 atas nama Eva Junaida, SH yang telah dilegalisir, periode bulan April 2011 s/d Bulan juni 2013.

Hal 54 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disita Christy Natalia BR Tampubolon :

1 (satu) bendel asli Rekening Koran BCA No.0050353311 ats nama Eva Junaida, S.H., dari periode Bulan April 2011 s/d bulan Juni 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta pada hari : SELASA tanggal 20 MARET 2018 oleh Kami : Hi. A.SANWARI,HA,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis I NYOMAN SUTAMA, SH.MH dan HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 31/ Pid./ 2018/PT.DKI. tanggal 6 Februari 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 3 APRIL 2018,dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta YETTI OYONG, SH.MH Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, berdasarkan penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 31/ Pid. /2018/ PT.DKI tanggal 6 Februari 2018, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH

Hi. A.SANWARI, HA.SH.MH

2. HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. YETTI OYONG, SH.MH.

Hal 55 dari Put No 31/Pid/2018/PT.DKI